



## Pelatihan Dasar Calon PNS (Latsar CPNS)

No. SK :

### Persyaratan

1. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS
2. Pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta;
3. Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
4. Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; dan
5. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. CPNS yang telah ditetapkan sebagai calon peserta oleh PPK,PyB atau pejabat yang berwenang lainnya melakukan registrasi melalui proses pendataan dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Peserta;
2. Menyusun jadwal pelatihan, membentuk tim penyelenggara dan tim Pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Peserta, serta mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan yang diperlukan;
3. Membuat surat pemberitahuan kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelatihan dilaksanakan yang meliputi: tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jumlah Peserta, dan golongan Peserta, dengan melampirkan salinan/copy keputusan dan perencanaan Pelatihan yang mencakup jadwal mingguan pembelajaran; dan
4. Melakukan pemanggilan calon Peserta melalui PPK Instansi Pemerintah asal Peserta dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

### Waktu Penyelesaian

0

1. Pelatihan Klasikal : 51 (lima puluh satu) hari kerja; dan
2. Blended Learning : 74 (tujuh puluh empat) hari kerja.

# Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara



Jl. Rajawali RT.46 RW.17 77215 05522020503

<https://bpsdm.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Provinsi Kalimantan Utara

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat/STTPL Pelatihan Dasar CPNS

## Pengaduan Layanan

Melalui Google Form Evaluasi Latsar CPNS